

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Kalianda, 22 Februari 2022

Kepada,

Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lam-Sel.

2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. LS.

 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung c.q. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Prov. Lampung.

4. Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 tingkat Kabupaten/Kecamatan/Desa/Kelurahan Kab. Lam-Sel.

di-

Tempat

SURAT EDARAN NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA (PTM) TERBATAS DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KRITERIA LEVEL 2 DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Dasar : 1. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat desa dan kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua;
 - 3. Instruksi Gubernur Lampung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada kriteria Level 3, Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat desa dan kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Provinsi lampung;
 - Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor: 045.2/0702/V.01/2022 tentang Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Masa Pandemi Covid-19 pada satuan Pendidikan di Provinsi Lampung;
 - 5. Instruksi Bupati Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat desa dan kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Lampung Selatan.

Memperhatikan dasar tersebut diatas, serta perkembangan kasus Covid-19 pada klaster satuan Pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan, dengan ini kami sampaikan kebijakan sebagai penanggulangan penanganan Covid-19 pada pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas sebagai berikut:

- 1. Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas dapat dilaksanakan dengan jumlah peserta didik 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang kelas pada satuan pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan tetap dilakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ);
- 2. Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas pada satuan pendidikan berdasarkan Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
- 3. Orang tua/wali peserta didik diberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM Terbatas atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ);
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung c.q Kepala Cabang dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Lampung, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, Kepala Kantor kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan untuk mendorong percepatan vaksinasi Covid-19 bagi pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik.
- 5. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bupati Lampung Selatan Nomor 9 tanggal 8 Februari 2022 tentang Pemberhentian Sementara Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Kabupaten Lampung Selatan **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**.

Demikian atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Gubernur Lampung;

2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.